

NOTA KESEPAHAMAN
(MEMORANDUM of UNDERSTANDING)
ANTARA
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
DENGAN
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
TENTANG
PENGAWASAN PELAKSANAAN PROGRAM PENINGKATAN PENGGUNAAN
PRODUK DALAM NEGERI (P3DN)
PADA PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR : 346/M-IND/7/2015

NOMOR : MoU-4/K/D1/2015

Pada hari ini, Kamis, tanggal Sembilan bulan Juli tahun Dua ribu lima belas (09-07-2015), yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. SALEH HUSIN : Menteri Perindustrian, diangkat berdasarkan Surat Keputusan Presiden RI Nomor 121/P/201 tanggal 27 Oktober 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode 2014-2019, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Perindustrian, beralamat di Jalan Gatot Subroto Kav. 52-53 Jakarta Selatan, yang selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama.
- II. ARDAN ADIPERDANA : Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), diangkat berdasarkan Surat Keputusan Presiden

Nomor 24/M/2015 tanggal 12 Maret 2015, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BPKP, beralamat di Jalan Pramuka No. 33 Jakarta Timur, selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
3. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015;
4. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
5. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 16/M-IND/PER/2/2011 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 02/M-IND/PER/1/2014 tentang Pedoman Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 03/M-IND/PER/1/2014 tentang Pedoman Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang/Jasa yang tidak dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;
8. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 31/M-IND/PER/02/2015 tentang Pembentukan Sekretariat dan Kelompok Kerja Tim Nasional Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Serta dengan memperhatikan Instruksi Presiden:

1. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
2. Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2014 tentang Peningkatan Kualitas Sistem Pengendalian Intern dan Keandalan Penyelenggaraan Fungsi Pengawasan Intern Dalam Rangka Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat;

Pihak Pertama dan Pihak Kedua yang selanjutnya disebut Para Pihak terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa penggunaan produk barang/jasa dalam negeri, belanja pemerintah sangat potensial untuk menumbuhkembangkan dan menguatkan struktur industri manufaktur. Hal ini terlihat dari besarnya belanja pemerintah pada tahun 2015, dimana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah (APBN/D) mencapai Rp. 2.039,5 Triliun. Dari jumlah APBN tersebut, yang dapat dijadikan target penggunaan produksi dalam negeri utamanya adalah belanja modal Pemerintah Pusat sebesar Rp 290 Triliun (14,22%). Potensi lainnya yang dapat dijadikan target penggunaan produksi dalam negeri adalah *Capital Expenditure (Capex)* Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mencapai lebih dari Rp 300 Triliun sctiap tahunnya.
2. Menteri Perindustrian selaku Ketua Tim Nasional P3DN yang ditunjuk melalui Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2009 telah melakukan langkah-langkah strategis terkait dengan peningkatan penggunaan produk barang/jasa dalam negeri yaitu dengan membentuk Tim Nasional P3DN yang salah satu tugasnya adalah melakukan pengawasan pelaksanaan penggunaan produk barang/jasa dalam negeri di lingkungan instansi pemerintah, BUMN, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Perguruan Tinggi Negeri sebagai Badan Hukum (PTNBH) dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS). Namun dalam pelaksanaannya masih kurang efektif, sehingga diperlukan langkah-langkah yang lebih atraktif dan komprehensif melalui penegakan aturan (*law enforcement*) dalam pengawasan pelaksanaan penggunaan produk dalam negeri di lingkungan instansi pemerintah, BUMN, BUMD, PTNBH dan KKKS.

Para Pihak sepakat untuk melakukan hal-hal sebagaimana tertuang pada pasal-pasal berikut:

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan untuk meningkatkan pengawasan pelaksanaan penggunaan produk barang/jasa dalam negeri di lingkungan instansi pemerintah, BUMN, BUMD, PTNBH dan KKKS sehingga lebih efektif dan komprehensif.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan mengoptimalkan pemanfaatan produk barang/jasa dalam negeri dalam rangka penegakan aturan (*law enforcement*) dalam pengadaan barang/jasa di lingkungan instansi pemerintah, BUMN, BUMD, PTNBH dan KKKS.

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi :

- a. Penyusunan Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Penggunaan Produk Barang/Jasa dalam negeri di lingkungan instansi pemerintah, BUMN, BUMD, PTNBH dan KKKS;
- b. Pengawasan pelaksanaan penggunaan produk barang/jasa dalam negeri di lingkungan instansi pemerintah, BUMN, BUMD, PTNBH dan KKKS.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 3

- (1) PIHAK PERTAMA:
 - a. Merumuskan dan menyiapkan kebijakan, strategi dan program untuk mengoptimalkan pengawasan pelaksanaan penggunaan produk barang/jasa dalam negeri di lingkungan instansi pemerintah, BUMN, BUMD, PTNBH dan KKKS;

b. Menetapkan langkah-langkah strategis yang diperlukan dalam rangka pengawasan pelaksanaan penggunaan produk barang/jasa dalam negeri di lingkungan instansi pemerintah, BUMN, BUMD, PTNBH dan KKKS.

(2) PIHAK KEDUA:

a. Menyusun Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Penggunaan Produk barang/jasa dalam negeri di lingkungan instansi pemerintah, BUMN, BUMD, PTNBH dan KKKS;

b. Melakukan pengawasan pelaksanaan penggunaan produk barang/jasa dalam negeri di lingkungan instansi pemerintah, BUMN, BUMD, PTNBH dan KKKS;

(3) Pihak Pertama bersama-sama dengan Pihak Kedua menetapkan lingkup pengawasan pelaksanaan penggunaan produk barang/jasa dalam negeri di lingkungan instansi pemerintah, BUMN, BUMD, PTNBH dan KKKS.

PELAKSANAAN

Pasal 4

(1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan dijabarkan dalam Rencana Aksi yang disusun oleh kedua belah pihak.

(2) Dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, BPKP akan bekerjasama dengan Aparat Pengawasan Intern di lingkungan instansi pemerintah, BUMN, BUMD, PTNBH dan KKKS.

PEMBIAYAAN

Pasal 5

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada Pihak Pertama dan/atau Pihak Kedua dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

JANGKA WAKTU


Pasal 6

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun dihitung sejak penandatanganan Kesepakatan Bersama.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum waktu 5 (lima) tahun berdasarkan persetujuan kedua belah pihak.
- (3) Nota Kesepahaman ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya, apabila ada ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepahaman ini tanpa terikat dengan ketentuan waktu sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut diatas, dibuat rangkap 3 (tiga), bermaterai cukup untuk Para Pihak, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh kedua belah pihak.

PIHAK KEDUA

ARDAN ADIPERDANA



PIHAK PERTAMA

SALEH HUSIN

